



PENETAPAN

Nomor 0231/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu, pada persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan nikah* yang diajukan oleh:

AGUS SUSANTO bin SAHIRUN, lahir di Bali, 7 Agustus 1980 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman - Markoni, Gang Layang, RT.4 No. 46, Desa Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;
YUYUN binti HAMZAH, lahir Balikpapan, 01 Juni 1978 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0231/Pdt.P/2016/PA.Bpp pada tanggal 07 Juni 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 Para telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Penghulu kampung bernama Rafi'i dan Wali Nikah bernama Hamzah (orang tua Pemohon II) disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Abbas dan Banih di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Markoni, Jalan Jendral Sudirman, Gang Layang, RT.4 No.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan sampai saat ini;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Denis SA, umur 11 tahun; Januar SA umur 7 tahun; Mesya SA, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa Para Pemohon masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, dengan demikian Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I bernama AGUS SUSANTO bin SAHIRUN dan Pemohon II YUYUN binti HAMZAH yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Januari 2004 di Kecamatan Balikpapan Utara adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Santo (Pemohon I) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471032102070006 tanggal 31 Mei 2016, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuyun (Pemohon II) dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471031307090047 ; Bukti surat tersebut telah diberi meteri 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing:

1. Heri Agus Setiawan bin Hamzah, tempat tanggal lahir, Balikpapan 24 Agustus 1984, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. IMus Payau Rt.37 No.30 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Taman Sari KM 6 pada tanggal 14 Januari 2014. Yang menikahkan adalah Penghulu rafi'I, wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II (Hamzah) dan disaksikan oleh Abbas dan Bani dan beberapa tetangga lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah sirri karena terkendala administrasi yang belum lengkap karena baru pindah dari Sulawesi;
- Bahwa selama mereka menikah sampai sekarang tidak ada orang yang memperlmasalahkan tentang pernikahan mereka;

2. Yuli bin Hamzah, tempat tanggal lahir Balikpapan 13 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawanati DKPP, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Wono Agung Gang Melati Rt.30 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 14 Januari 2014 dan dinikahkan oleh penghulu Rafi'l dengan wali nikah orang tua Pemohon II (Hamzah) dengan disaksikan oleh Abbas dan Bani;
- Bahwa sewaktu mereka menikah, status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa mereka menikah sirri hanya karena adminitrasinya saja yang belum lengkap dan tidak ada orang yang memperlmasalahkan tentang pernikahan tertsebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, tentang jalannya persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada dasarnya memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah terurai pada posita surat permohonannya dinyatakan sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Balikpapan Utara dengan penghulu bernama Rafi'iyang dihadiri para saksi dan juga dihadiri oleh walinya yang bernama Hamzah (ayah kandung Pemohon II), dan seusai aqad nikah, para Pemohon hidup bersama sampai sekarang, seperti layaknya suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, persoalannya, apakah pernikahan para Pemohon sebagaimana yang didalilkannya tersebut sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, lima rukun nikah tersebut telah terpenuhi semuanya. para Pemohon adalah calon suami-isteri, wali nikahnya adalah Hamzah, ayah kandung Pemohon II, dihadiri setidaknya dua orang saksi nikah (Abbas dan Bani) serta ijab kabulnya dipimpin oleh Rafi'i;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi kriteria keabsahan perkawinan menurut hukum agama Islam dan tidak ternyata adanya larangan atau halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka permohonan pengesahan (itsbat) nikah para Pemohon telah sesuai alasan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini menyangkut bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (AGUS SUSANTO Bin SAHIRUN) dengan Pemohon II (YUYUN Bin HAMZAH) yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 14 Januari 2014;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Selasa, 19 Juli 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. H. Busra, M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Amir Husin, S.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).			